

# PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR LAMPUNG,

## Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- 5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
- 6. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### BAB II

# PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

#### Pembentukan

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, yaitu:

- 1. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I;
- 2. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II; dan
- 3. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III.

# Bagian Kedua

## Kedudukan

## Pasal 3

- (1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

# Bagian Ketiga

# Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

## **BAB III**

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

## Bagian Kesatu

UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

## Paragraf 1

## Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 5

(1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I mempunyai tugas pemeliharaan, pengendalian, perbaikan, pengamanan, pelayanan dan pengelolaan sumber daya air yang berkedudukan di Pringsewu.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah I;
  - b. pelaksanaan pengendalian Sumber Daya Air Wilayah I;
  - c. pelaksanaan perbaikan Sumber Daya Air Wilayah I;
  - d. pelaksanaan pengamanan Sumber Daya Air Wilayah I;
  - e. pelaksanaan pelayanan Sumber Daya Air Wilayah I;
  - f. pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I;
  - g. penyiapan rekomendasi teknis perizinan Sumber Daya Air Wilayah I; dan
  - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

# Paragraf 2

## Susunan Organisasi

## Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi, Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  - d. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# Paragraf 3

## **Uraian Tugas**

- (1) Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan dan penyusunan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

- (3) Seksi OperasiPemeliharaan Jaringan Irigasi, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional UPTD;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeliharaan irigasi di lingkungan UPTD;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kuantitas dan kualitas air hidrologi hidrokimia;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi kondisi dan fungsi pengairan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan pemanfaatan sumber air;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembangunan, perbaikan dan pengamanan prasarana irigasi;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan pengairan serta pengawasan irigasi dan rawa;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data;
  - f. membantu menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan alokasi air; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Kedua

# UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

# Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II mempunyai tugas pemeliharaan, pengendalian, perbaikan, pengamanan, pelayanan dan pengelolaan sumber daya air yang berkedudukan di Metro.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah II;
  - b. pelaksanaan pengendalian Sumber Daya Air Wilayah II;
  - c. pelaksanaan perbaikan Sumber Daya Air Wilayah II;
  - d. pelaksanaan pengamanan Sumber Daya Air Wilayah II;
  - e. pelaksanaan pelayanan Sumber Daya Air Wilayah II;
  - f. pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II;
  - g. penyiapan rekomendasi teknis perizinan Sumber Daya Air Wilayah II; dan
  - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

## Paragraf 2

# Susunan Organisasi

## Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  - d. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Paragraf 3

## **Uraian Tugas**

- (1) Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan dan penyusunan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional UPTD;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeliharaan irigasi di lingkungan UPTD:
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kuantitas dan kualitas air hidrologi hidrokimia;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi kondisi dan fungsi pengairan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan pemanfaatan sumber air;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembangunan, perbaikan dan pengamanan prasarana irigasi;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan pengairan serta pengawasan irigasi dan rawa;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data;
  - f. membantu menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan alokasi air;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

# Bagian Ketiga

# UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

# Paragraf 1

# Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 11

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III mempunyai tugas pemeliharaan, pengendalian, perbaikan, pengamanan, pelayanan dan pengelolaan sumber daya air yang berkedudukan di Kotabumi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pemeliharaan Sumber Daya Air Wilayah III;
  - b. pelaksanaan pengendalian Sumber Daya Air Wilayah III;
  - c. pelaksanaan perbaikan Sumber Daya Air Wilayah III;
  - d. pelaksanaan pengamanan Sumber Daya Air Wilayah III;
  - e. pelaksanaan pelayanan Sumber Daya Air Wilayah III;
  - f. pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III;
  - g. penyiapan rekomendasi teknis perizinan Sumber Daya Air Wilayah III;
  - h. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

# Paragraf 2

# Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  - d. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Paragraf 3

## **Uraian Tugas**

- (1) Kepala UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan dan penyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
- (3) Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional UPTD;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemeliharaan irigasi di lingkungan UPTD;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan data kuantitas dan kualitas air hidrologi hidrokimia;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi kondisi dan fungsi pengairan;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian pencemaran air dan pemanfaatan sumber air;
  - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembangunan, perbaikan dan pengamanan prasarana irigasi;
  - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyuluhan pengairan serta pengawasan irigasi dan rawa;
  - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Data;
  - f. membantu menyiapkan bahan rekomendasi teknis perizinan alokasi air;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **BAB IV**

# JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

#### BAB V

#### **KEPEGAWAIAN**

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

# Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

#### **BAB VIII**

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 19

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesual dengan aslinya **KEPALA BIRO HUKUM**,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 37.....

## Pasal 19

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 12 Juli 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 12 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. Pembina Utama Madya NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BIRO HUKUM**,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003


BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 37

UPTD DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN I: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2018 TANGGAL : 12 JULI 2018

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH I



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 UPTD DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2018 TANGGAL : 12 JULI 2018

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH II



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 UPTD DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 37 TAHUN 2018 TANGGAL : 12 JULI 2018

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH III



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya **KEPALA BIRO HUKUM**,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003